
MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: LANDASAN TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BISNIS MODERN

¹Nurjannah, ²Nuraulia Aco Dahrul, ³Murtiadi Awaluddin, ⁴Sudirman

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹nurjannah050301@gmail.com, ²aulhiyaacodahrul@gmail.com,

³murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id, ⁴sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Manajemen Strategis, Ekonomi Syariah, Maqashid al-syariah, Bisnis Modern.

Cara Sitasi:

Penulis, Nurjannah, Nuraulia Aco Dahrul, Murtiadi Awaluddin, Sudirman
"Manajemen Strategis dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Landasan Teori dan Implementasinya dalam Bisnis Modern."

Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

ABSTRACT

Perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis akibat globalisasi, transformasi digital, dan meningkatnya persaingan menuntut organisasi untuk menerapkan strategi yang tidak hanya efektif dalam mencapai keunggulan kompetitif, tetapi juga mampu menciptakan keberlanjutan dan nilai etika. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menawarkan paradigma manajemen strategis yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual melalui penerapan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen strategis dalam perspektif ekonomi syariah serta mengkaji implementasinya dalam praktik bisnis modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan manajemen strategis dan ekonomi syariah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategis syariah mengintegrasikan proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu tauhid, amanah, keadilan, ihsan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan integritas kepemimpinan, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan bisnis. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa pengembangan kerangka manajemen strategis berbasis ekonomi syariah yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital serta menjadi alternatif bagi organisasi dalam mewujudkan bisnis yang kompetitif, beretika, dan berkelanjutan.

The increasingly dynamic business environment driven by globalization, digital transformation, and intense market

competition requires organizations to implement strategic management that not only enhances competitive advantage but also promotes sustainability and ethical values. In this context, Islamic economics offers an alternative strategic management paradigm by integrating economic, social, and spiritual dimensions through the application of Islamic principles. This study aims to analyze the concept of strategic management from the perspective of Islamic economics and examine its implementation in modern business practices. The study employed a qualitative approach using a descriptive-analytical library research method. Secondary data were collected from scientific sources, including national and international journal articles, academic books, and official documents related to strategic management and Islamic economics. Data were analyzed using content analysis, involving data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that Islamic strategic management integrates strategy formulation, implementation, and evaluation with the principles of maqashid al-shariah, including tawhid, amanah, justice ('adl), ihsan, transparency, and social responsibility. The implementation of these principles strengthens organizational governance, enhances leadership integrity, builds stakeholder trust, and supports business sustainability. This study contributes conceptually by developing a strategic management framework based on Islamic economic principles that is relevant to addressing the challenges of globalization and digital transformation while providing an alternative approach for organizations to achieve competitive, ethical, and sustainable business performance.

Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis pada era digital ditandai oleh meningkatnya kompleksitas lingkungan usaha, percepatan inovasi teknologi, globalisasi pasar, serta perubahan perilaku konsumen yang berlangsung secara dinamis. Kondisi tersebut menuntut setiap organisasi untuk memiliki strategi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi jangka panjang agar mampu mempertahankan daya saing sekaligus menjamin keberlanjutan usaha. Dalam konteks tersebut, manajemen strategis menjadi proses fundamental yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (David et al., 2020; Ghalib et al., 2026; Wheelen et al., 2023).

Meskipun demikian, praktik manajemen strategis yang berkembang saat ini masih didominasi oleh paradigma konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*). Pendekatan tersebut sering kali mengesampingkan dimensi etika, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan, sehingga memunculkan berbagai persoalan seperti praktik kecurangan, ketimpangan distribusi kesejahteraan, kerusakan lingkungan, dan lemahnya tata kelola organisasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak cukup hanya diukur melalui indikator finansial, tetapi juga melalui kemampuan organisasi menciptakan nilai sosial dan menjaga integritas bisnis (Ghalib et al., 2026; Hudaefi & Beik, 2021; Rahman et al., 2022).

Sebagai alternatif terhadap paradigma tersebut, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, etika, dan spiritual dalam setiap aktivitas bisnis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada terwujudnya kesejahteraan yang holistik (*falah*) melalui penerapan prinsip tauhid, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), amanah, serta kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas komersial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Allah SWT dan masyarakat (Chapra, 2000; Dusuki & Abdullah, 2007; Khanaya et al., 2026).

Dalam perspektif ekonomi syariah, manajemen strategis bukan sekadar mengadopsi nilai-nilai Islam ke dalam konsep manajemen konvensional, melainkan membangun paradigma strategis yang berlandaskan *maqashid al-syariah*. Seluruh proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi diarahkan untuk menjaga kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keberhasilan strategi tidak hanya diukur dari peningkatan profitabilitas, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, terciptanya keadilan, serta kontribusi organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat (Auda, 2008; Junaidin et al., 2024; Khanaya et al., 2026).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategis berbasis syariah mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat budaya etika, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan bisnis. Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada implementasi manajemen strategis pada sektor tertentu, khususnya lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, atau organisasi pendidikan Islam. Kajian yang mengintegrasikan landasan teoritis, *maqashid al-syariah*, kepemimpinan Islami, tata kelola organisasi, dan keberlanjutan bisnis ke dalam satu kerangka konseptual yang utuh masih relatif terbatas (Adri & Febrianti, 2025; Amar et al., 2025; Mukti, 2025).

Selain itu, perkembangan transformasi digital, meningkatnya penerapan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta menguatnya konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mendorong organisasi untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika dan keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki relevansi yang semakin kuat karena menawarkan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan dimensi spiritual dalam pengelolaan organisasi (Hudaefi & Beik, 2021; Ningsih et al., 2025; Rahman et al., 2022).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, terdapat research gap berupa masih terbatasnya penelitian yang menyusun kerangka konseptual secara komprehensif mengenai integrasi proses manajemen strategis dengan prinsip *maqashid al-syariah* dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas aspek manajemen strategis syariah secara parsial sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara strategi organisasi, kepemimpinan Islami, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan bisnis.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi dengan prinsip *maqashid al-syariah*, kepemimpinan Islami, tata kelola organisasi berbasis nilai, serta orientasi keberlanjutan bisnis. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam pengembangan teori manajemen strategis syariah sekaligus menjadi alternatif model pengelolaan organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan teoritis manajemen strategis dalam perspektif ekonomi syariah serta mengkaji implementasinya dalam praktik bisnis modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur manajemen strategis syariah dan menjadi referensi praktis bagi organisasi dalam merancang strategi bisnis yang kompetitif, beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Manajemen Strategis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Manajemen strategis merupakan proses sistematis yang meliputi perumusan (*strategy formulation*), implementasi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam perspektif ekonomi syariah, proses tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian keunggulan kompetitif, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan yang bersifat holistik (*falah*) melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas organisasi. Nilai-nilai tersebut meliputi tauhid, amanah, keadilan (*'adl*), ihsan, transparansi, serta tanggung jawab sosial yang menjadi landasan pengambilan keputusan strategis (Chapra, 2000; Auda, 2008).

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, manajemen strategis syariah mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan sosial ke dalam proses penyusunan strategi organisasi. Pendekatan ini menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan organisasi sehingga keberhasilan strategi tidak hanya diukur berdasarkan profitabilitas, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan organisasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategis berbasis *maqashid* mampu meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi dan memperkuat daya saing lembaga syariah.

2. Maqashid al-syariah sebagai Landasan Strategi Organisasi

Maqashid al-syariah merupakan tujuan utama ditetapkan syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks organisasi, *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kerangka strategis dalam penyusunan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan pemangku kepentingan.

Perkembangan literatur menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* telah mengalami transformasi dari konsep fikih menjadi kerangka tata kelola organisasi modern. Pendekatan ini mampu mengintegrasikan aspek etika, legitimasi kelembagaan, tata kelola digital, serta keberlanjutan bisnis sehingga semakin relevan dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan ekonomi global.

3. Kepemimpinan Islami

Keberhasilan implementasi strategi organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak hanya dipandang sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), amanah, kecerdasan (*fathanah*), dan kemampuan komunikasi (*tabligh*). Nilai-nilai tersebut membentuk budaya organisasi yang etis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi strategi melalui peningkatan komitmen organisasi, budaya

kerja berbasis nilai, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain meningkatkan efektivitas organisasi, kepemimpinan Islami juga memperkuat integrasi antara tujuan ekonomi dan tujuan syariah.

4. Keberlanjutan Bisnis (*Business Sustainability*)

Konsep keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) menekankan keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan antargenerasi.

Penerapan strategi berbasis nilai Islam memungkinkan organisasi menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan dengan pemenuhan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip *maqashid al-syariah* cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik, reputasi yang lebih kuat, serta keberlanjutan organisasi yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang hanya berorientasi pada profit.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Manajemen Strategis Syariah terhadap Keberlanjutan Bisnis

Manajemen strategis berbasis syariah menekankan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi. Penerapan prinsip tauhid, amanah, keadilan, dan *maqashid al-syariah* diyakini mampu meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hasil penelitian Amar et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi manajemen strategis dan *maqashid al-syariah* berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Demikian pula penelitian Junaidin et al. (2024) menegaskan bahwa *maqashid al-syariah* merupakan kerangka strategis yang efektif dalam meningkatkan integritas organisasi.

H1: Manajemen Strategis Syariah berpengaruh positif terhadap Keberlanjutan Bisnis.

2. Pengaruh *Maqashid al-syariah* terhadap Keberlanjutan Bisnis

Maqashid al-syariah memberikan arah strategis bagi organisasi dalam menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual. Organisasi yang menerapkan *maqashid* secara konsisten cenderung memiliki tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian konseptual dan empiris menunjukkan bahwa implementasi *maqashid* berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja dan keberlanjutan organisasi.

H2: *Maqashid al-syariah* berpengaruh positif terhadap Keberlanjutan Bisnis.

3. Pengaruh Kepemimpinan Islami terhadap Keberlanjutan Bisnis

Kepemimpinan Islami mendorong implementasi strategi berbasis nilai melalui pembentukan budaya organisasi yang etis, profesional, dan bertanggung jawab. Pemimpin yang menerapkan prinsip amanah, keadilan, dan integritas mampu meningkatkan komitmen organisasi dan efektivitas pelaksanaan strategi. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa kepemimpinan Islami berperan signifikan dalam memperkuat keberhasilan strategi dan transformasi organisasi berbasis syariah.

H3: Kepemimpinan Islami berpengaruh positif terhadap Keberlanjutan Bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* (studi kepustakaan) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara komprehensif konsep manajemen strategis dalam perspektif ekonomi syariah serta implementasinya dalam praktik bisnis modern melalui sintesis

berbagai literatur ilmiah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menginterpretasikan berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji (Creswell & Creswell, 2023).

Sumber data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah dari berbagai pangkalan data akademik, seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis, Emerald Insight, serta Garuda. Literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan manajemen strategis, ekonomi syariah, *maqashid al-syariah*, kepemimpinan Islami, dan keberlanjutan bisnis.

Pemilihan literatur dilakukan menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria, yaitu: (1) artikel diterbitkan pada periode 2022–2026 sehingga mencerminkan perkembangan penelitian terkini; (2) membahas manajemen strategis, ekonomi syariah, *maqashid al-syariah*, tata kelola organisasi, atau keberlanjutan bisnis; (3) merupakan artikel yang telah melalui proses peer review; dan (4) memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut atau memiliki substansi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak diikutsertakan dalam proses analisis.

Model penelitian yang digunakan adalah model konseptual (conceptual model) yang menggambarkan hubungan antara proses manajemen strategis yang meliputi formulasi strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*) dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu tauhid, amanah, keadilan (*'adl*), ihsan, serta *maqashid al-syariah*. Integrasi kedua konsep tersebut menghasilkan kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa penerapan manajemen strategis berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keunggulan kompetitif, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan organisasi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* yang bertujuan mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari literatur. Proses analisis mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Tahapan tersebut memungkinkan peneliti menemukan pola hubungan antarkonsep, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, serta menyusun sintesis konseptual mengenai implementasi manajemen strategis dalam perspektif ekonomi syariah.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai hasil penelitian dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh temuan dianalisis secara kritis melalui proses sintesis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian

1. Konsep Dasar Manajemen Strategis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Manajemen strategis dalam perspektif ekonomi syariah merupakan suatu proses sistematis yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam teori manajemen strategis konvensional, seperti yang dikemukakan oleh Fred R. David, manajemen strategis berfokus pada pencapaian keunggulan kompetitif melalui tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi.

(David., 2011) Namun, dalam perspektif syariah, konsep ini mengalami perluasan dengan memasukkan dimensi spiritual dan etika sebagai dasar utama pengambilan Keputusan.

Menurut Umer Chapra, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. (Muhammad Umer Chapra, 2000). Hal ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal QOSIM yang menyatakan bahwa manajemen strategis syariah merupakan paradigma holistik yang berbasis tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. (Khanaya et al., 2026). Dengan demikian, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah.

Pendekatan ini mengarah pada transformasi paradigma organisasi *dari profit-oriented* menuju *value-oriented*, di mana keberhasilan strategi tidak hanya diukur melalui indikator finansial, tetapi juga keberkahan, kepatuhan syariah, dan dampak sosial. Perspektif ini memperkuat posisi manajemen strategis syariah sebagai sistem yang integratif antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

Selain itu, manajemen strategis dalam ekonomi syariah menempatkan prinsip tauhid sebagai landasan utama dalam seluruh aktivitas organisasi. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Setiap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian strategi harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, manajer tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik organisasi atau pemangku kepentingan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT atas setiap keputusan yang diambil. (Beekun, 1997)

Konsep manajemen strategis syariah juga menekankan pentingnya penerapan nilai keadilan (*al-'adl*) dalam aktivitas bisnis. Keadilan menjadi prinsip yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, pemasok, investor, dan Masyarakat (Chapra, 2000). Strategi yang dirumuskan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial, sehingga tidak menimbulkan eksploitasi maupun ketimpangan. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Menurut Antonio konsep *maslahah* (kemaslahatan) merupakan salah satu tujuan utama dalam manajemen strategis syariah (Antonio, 2001). Setiap strategi yang dirancang harus mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak serta menghindari segala bentuk kerugian (*mafsadah*). Prinsip ini mendorong organisasi untuk menghasilkan produk dan layanan yang halal, berkualitas, aman, serta memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat, sehingga orientasi bisnis dalam Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan. Selain itu, manajemen strategis syariah menuntut adanya transparansi (*amanah*) dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Transparansi diperlukan agar seluruh aktivitas bisnis dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan kedua nilai tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, memperkuat reputasi, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Beekun, 1997).

2. *Maqashid al-syariah* sebagai Landasan Teoretis Manajemen Strategis

Maqashid al-syariah merupakan landasan filosofis utama dalam manajemen strategis syariah. Konsep ini dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang menegaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia. Dalam konteks organisasi, *maqashid* menjadi pedoman dalam merumuskan strategi yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan (Al-Syatibi, 2004).

Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda yang memperkenalkan pendekatan sistemik *maqashid* agar relevan dengan konteks modern (Auda, 2008). Penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi *maqashid* dalam manajemen strategis mampu menjadi alternatif terhadap kegagalan pendekatan konvensional serta meminimalisasi praktik kecurangan (Toha & Rozikin, 2020).

Selain itu, *maqashid al-syariah* berfungsi sebagai alat evaluatif dalam pengambilan keputusan strategis, di mana setiap kebijakan dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen operasional dalam menciptakan strategi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam perspektif manajemen strategis syariah, *maqashid al-syariah* juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan prioritas kebijakan organisasi. Setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan tingkat kemanfaatan yang dihasilkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat (Auda, 2008). Strategi yang mendukung terciptanya keadilan, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan sosial lebih diutamakan dibandingkan strategi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* memberikan arah yang jelas bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan *maqashid al-syariah* dalam manajemen strategis dapat membantu organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis modern yang semakin kompleks. Persaingan global, perkembangan teknologi, serta perubahan kebutuhan masyarakat menuntut organisasi untuk tetap adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 2000). Dalam hal ini, *maqashid* berperan sebagai pedoman yang menjaga keseimbangan antara inovasi, efisiensi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap syariat Islam.

Pada akhirnya, implementasi *maqashid al-syariah* dalam manajemen strategis mencerminkan upaya untuk mewujudkan organisasi yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang luas bagi umat. Integrasi antara tujuan bisnis dan tujuan syariah akan menghasilkan strategi yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* menjadi fondasi penting dalam membangun sistem manajemen strategis yang relevan dengan kebutuhan organisasi modern sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

3. Integrasi Nilai Syariah dalam Proses Manajemen Strategis

Integrasi nilai syariah dalam manajemen strategis mencakup seluruh tahapan proses strategis. Pada tahap formulasi, organisasi harus mempertimbangkan prinsip halal-haram dan nilai keadilan. Pada tahap implementasi, nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi landasan utama. Sedangkan pada tahap evaluasi, keberhasilan strategi tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga aspek sosial dan spiritual.

Menurut M. Quraish Shihab, nilai kejujuran dan keadilan merupakan prinsip utama dalam aktivitas muamalah. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa minimnya integrasi nilai syariah dalam manajemen strategis dapat menyebabkan praktik fraud dalam organisasi (Junaidin et al., 2024).

Integrasi nilai syariah juga memerlukan sistem pengendalian internal berbasis etika serta budaya organisasi yang religius. Dengan adanya internalisasi nilai tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas strategis berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadikan manajemen strategis syariah tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai praktik nyata dalam membangun organisasi yang berintegritas.

Selain itu, integrasi nilai syariah dalam manajemen strategis dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi organisasi. Penerapan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, maupun masyarakat terhadap organisasi (Beekun, 1997). Kepercayaan tersebut menjadi aset penting yang dapat memperkuat reputasi organisasi dan meningkatkan loyalitas para pemangku kepentingan. Nilai-nilai syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai faktor strategis yang mendukung keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang.

Integrasi nilai syariah mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan profesionalisme yang diajarkan dalam Islam menjadi fondasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan lebih mampu meminimalkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk perilaku oportunistik yang dapat merugikan organisasi (Chapra, 2000).

Dalam konteks sumber daya manusia, integrasi nilai-nilai syariah berperan penting dalam membentuk karakter dan etos kerja yang positif, di mana karyawan tidak hanya bekerja untuk memperoleh imbalan material, tetapi juga memandang pekerjaan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Kesadaran spiritual tersebut mendorong tumbuhnya sikap disiplin, komitmen, kerja keras, serta tanggung jawab yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif (Shihab, 2002). Di tengah era globalisasi dan digitalisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta tuntutan etika yang semakin kompleks, integrasi nilai syariah menjadi semakin relevan sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan strategis. Nilai-nilai syariah membantu organisasi untuk terus berinovasi dan berkembang tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, sehingga strategi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Auda, 2008). Keberhasilan manajemen strategis syariah tercermin pada kemampuan organisasi dalam menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual, sehingga tidak hanya mencapai pertumbuhan dan profitabilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang menjadi karakteristik utama dan pembeda dari pendekatan manajemen konvensional yang cenderung berfokus pada aspek material semata

4. Implementasi Manajemen Strategis Syariah dalam Bisnis Modern

Implementasi manajemen strategis syariah dalam bisnis modern menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi.

Organisasi dituntut untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi bisnis.

Menurut Muhammad Yunus, bisnis modern harus mampu menciptakan nilai sosial selain keuntungan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa strategi berbasis syariah harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tata kelola modern (Adri & Febrianti, 2025). Selain itu, implementasi manajemen strategis terbukti meningkatkan kinerja dan daya saing lembaga keuangan syariah (Mukti, 2025)

Lebih lanjut, implementasi strategi syariah juga mencakup penguatan *good corporate governance* berbasis nilai Islam. Hal ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan organisasi. Manajemen strategis syariah mampu menjadi solusi dalam menciptakan bisnis modern yang kompetitif sekaligus beretika.

Selain itu, implementasi manajemen strategis syariah dalam bisnis modern tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan sistem informasi menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi agar mampu mempertahankan daya saingnya. Dalam perspektif syariah, inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor etika Islam serta diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat (Hudaefi et al 2021). Kemajuan teknologi tidak hanya menjadi sarana peningkatan keuntungan, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Penerapan manajemen strategis syariah juga mendorong organisasi untuk mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (Rahman et al 2022). Program-program sosial seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, penyaluran zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral dari strategi organisasi. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi manajemen strategis syariah juga berkontribusi dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai amanah, profesionalisme, dan integritas (Fasa et al., 2022). Budaya kerja yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan minim konflik. Karyawan tidak hanya dituntut untuk mencapai target kinerja, tetapi juga menjaga etika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, nilai-nilai syariah berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam organisasi.

5. Peran Kepemimpinan Islami dalam Keberhasilan Strategi

Kepemimpinan Islami merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi manajemen strategis syariah. Dalam perspektif Islam, Al-Ghazali menekankan pentingnya moralitas, amanah, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam organisasi.

Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami mampu mengintegrasikan dimensi spiritual, profesional, dan sosial dalam organisasi, sehingga menciptakan sistem manajemen yang lebih efektif (Ansari et al., 2026). Kepemimpinan berbasis nilai juga berperan sebagai penjaga arah strategis organisasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Lebih jauh, kepemimpinan Islami juga berfungsi sebagai agen perubahan dalam membangun budaya organisasi yang beretika. Dengan kepemimpinan yang berintegritas, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder serta memperkuat implementasi strategi berbasis nilai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki organisasi.

Selain itu, kepemimpinan Islami berperan penting dalam proses pengambilan keputusan strategis. Seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang diambil. Melalui penerapan nilai-nilai seperti *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (komunikatif), dan *fathanah* (bijaksana), pemimpin mampu mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif tanpa mengabaikan ketentuan syariah. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Di era persaingan yang semakin kompleks, kepemimpinan Islami menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja dan tanggung jawab moral. Pemimpin yang berorientasi pada nilai-nilai Islam mampu membangun komitmen, motivasi, dan loyalitas anggota organisasi melalui pendekatan yang humanis dan berkeadilan. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kepemimpinan Islami tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga menjadi elemen strategis yang menentukan keberhasilan implementasi manajemen strategis syariah secara berkelanjutan.

6. Tantangan dan Peluang Implementasi Manajemen Strategis Syariah di Era Modern

Implementasi manajemen strategis syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi sistem ekonomi konvensional, rendahnya literasi ekonomi syariah, serta kesenjangan antara teori dan praktik. Tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan konsep syariah dalam manajemen strategis masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek.

Menurut Monzer Kahf, tantangan utama ekonomi syariah adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi global yang masih didominasi oleh kapitalisme (Kahf, 1997). Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam berbagai sektor mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Ningsih et al., 2025)

Di sisi lain, perkembangan industri halal, digitalisasi ekonomi, serta dukungan regulasi menjadi peluang besar dalam pengembangan manajemen strategis syariah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi strategi yang adaptif dan berbasis teknologi agar organisasi mampu bersaing tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Selain tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal, implementasi manajemen strategis syariah juga menghadapi kendala internal organisasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen sekaligus pemahaman syariah. Dalam banyak kasus, organisasi masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan dan strategi operasional yang konkret. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara konsep ideal manajemen strategis syariah dengan praktik yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan (Ningsih et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital pada sisi lain memberikan peluang yang sangat besar bagi organisasi berbasis syariah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, dan platform digital memungkinkan organisasi menjalankan aktivitas bisnis secara lebih efektif dan transparan (Adri & Febrianti, 2025). Jika dikelola sesuai dengan prinsip syariah, teknologi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat daya saing organisasi di tingkat nasional maupun global.

Peluang penerapan manajemen strategis syariah semakin terbuka seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan industri halal di berbagai sektor, seperti keuangan, makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, serta pariwisata halal menunjukkan adanya permintaan pasar yang terus meningkat dan menjadi peluang bagi organisasi untuk mengembangkan strategi bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan konsumen muslim yang semakin beragam (Adri & Febrianti, 2025). Selain itu, dukungan pemerintah dan berbagai lembaga terkait melalui regulasi sertifikasi halal, pengembangan industri halal, serta penguatan sektor keuangan syariah memberikan landasan yang lebih kuat bagi organisasi dalam menerapkan strategi berbasis syariah. Dukungan tersebut mampu meningkatkan kepastian hukum sekaligus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan organisasi syariah (Mukti, 2025). Tantangan dan peluang yang ada perlu dipandang sebagai bagian dari dinamika perkembangan manajemen strategis syariah di era modern. Organisasi yang mampu mengelola tantangan serta memanfaatkan peluang secara optimal akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Dengan mengintegrasikan inovasi, teknologi, dan nilai-nilai syariah secara seimbang, organisasi dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

7. Relevansi Manajemen Strategis Syariah terhadap Keberlanjutan Bisnis

Manajemen strategis syariah memiliki relevansi tinggi dalam menciptakan bisnis berkelanjutan. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah sejalan dengan konsep sustainability dalam ekonomi modern.

Menurut Ibn Khaldun, keberlanjutan ekonomi suatu masyarakat sangat ditentukan oleh keadilan dalam distribusi sumber daya (Khaldun, 2005) Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi dasar dalam menciptakan sistem manajemen yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. (Amar et al., 2025)

Manajemen strategis syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Organisasi tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Amar et al., 2025). Penerapan strategi berbasis syariah dapat membantu organisasi menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, keberlanjutan bisnis berbasis syariah dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, penerapan etika bisnis, serta pengembangan program tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang

lebih tinggi dari konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. (Chapra, 2000).

Konsep keberlanjutan dalam ekonomi syariah berorientasi pada terciptanya kemaslahatan (*maslahah*) yang menyeluruh, di mana setiap aktivitas bisnis diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Keberhasilan bisnis dalam perspektif syariah tidak semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh, melainkan juga dari kontribusinya dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keadilan ekonomi (Auda, 2008). Di era modern, meningkatnya perhatian global terhadap isu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam manajemen strategis syariah semakin relevan untuk diterapkan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari syariah memiliki keselarasan dengan indikator keberlanjutan yang saat ini banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan global (Ningsih et al., 2025). Dengan demikian, manajemen strategis syariah memiliki peluang besar untuk menjadi model pengelolaan bisnis yang mampu menjawab tuntutan pasar sekaligus mempertahankan nilai-nilai etika dan moral. Relevansi manajemen strategis syariah terhadap keberlanjutan bisnis tidak hanya terletak pada kemampuannya dalam menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, spiritual, dan lingkungan. Pendekatan ini menjadikan manajemen strategis syariah sebagai salah satu alternatif yang potensial dalam mewujudkan sistem bisnis yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen strategis dalam perspektif ekonomi syariah merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Berbeda dengan pendekatan manajemen strategis konvensional yang cenderung berorientasi pada pencapaian keunggulan kompetitif dan maksimalisasi keuntungan, manajemen strategis syariah menempatkan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, etika, dan spiritual sebagai dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur berdasarkan aspek finansial, tetapi juga berdasarkan kemampuan menciptakan kemaslahatan (*maslahah*), keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan yang bersifat holistik (*falah*).

Hasil kajian menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* merupakan landasan konseptual yang memperkuat penerapan manajemen strategis syariah karena mampu mengarahkan organisasi dalam menyusun strategi yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi nilai-nilai seperti tauhid, amanah, keadilan (*'adl*), ihsan, transparansi, dan tanggung jawab sosial pada setiap tahapan manajemen strategis berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola organisasi yang lebih etis, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, kepemimpinan Islami berperan penting dalam memastikan implementasi strategi berjalan secara konsisten melalui pembentukan budaya organisasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan manajemen strategis dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya *maqashid al-syariah*, kepemimpinan Islami, dan keberlanjutan bisnis

(*business sustainability*). Kerangka tersebut memperkaya literatur mengenai manajemen strategis syariah dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara sistematis dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk menghadapi dinamika lingkungan bisnis modern.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi organisasi, perusahaan, lembaga keuangan syariah, maupun pelaku usaha agar mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Penerapan strategi berbasis nilai Islam diharapkan mampu meningkatkan daya saing organisasi, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya praktik bisnis yang lebih etis, inklusif, adaptif terhadap transformasi digital, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan *library research*, sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh pengujian empiris terhadap organisasi atau perusahaan tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif lapangan, atau *mixed methods* untuk menguji hubungan antara manajemen strategis syariah, *maqashid al-syariah*, kepemimpinan Islami, tata kelola organisasi, dan keberlanjutan bisnis pada berbagai sektor industri. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model empiris yang mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dengan transformasi digital, *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta inovasi bisnis berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan teori maupun praktik manajemen strategis syariah.

Daftar Pustaka

- Adri, A., & Febrianti, E. (2025). Arah strategi manajemen keuangan syariah di Indonesia: Tinjauan model teoritis dan aplikasi. *Journal of Management and Sharia Business*, 3(1). <https://doi.org/10.30983/v2i2.9259>
- Al-Shāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Ma'rīfah.
- Amar, F., Sumardi, & Nugraha, D. P. (2025). Role strategic management and maqasid sharia toward Islamic cooperative performance. *Etikonomi*, 24(1), 247–264. <https://doi.org/10.15408/etk.v24i1.44586>
- Ansari, N. R., Nurpriatna, A., & Wahyudi, B. (2026). Transformasi lembaga pendidikan Islam melalui model bisnis syariah: Kerangka strategis enam pilar berbasis maqashid syariah. *Kharismatik: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 38–53.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2021). *Strategic management and competitive advantage: Concepts and cases* (6th ed.). Pearson.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (1999). *Leadership: An Islamic perspective*. Amana Publications.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). Pearson Education.
- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2023). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (17th Global ed.). Pearson.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.415>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Ghalib, M., Lutfi, M., Wahab, A., & Febrianti, R. (2026). Teori ekonomi Islam: Konsep, prinsip, dan tantangan implementasi. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 9(1), 44–53. <https://doi.org/10.31949/maro.v9i1.17138>
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital transformation and Islamic strategic management. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 467–486. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1380>
- Ibn Khaldūn. (2005). *Al-Muqaddimah*. Dār al-Fikr.
- Junaidin, Rostiani, H., & Efendi, A. (2024). *Maqashid al-syariah* in strategic management. *Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 10(2), 257–264. <https://doi.org/10.26858/jo.v10i2.64584>
- Kahf, M. (1997). *Islamic economics: Principles and analysis*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khaliq, A., & Fontaine, R. (2011). Islamic leadership at the International Islamic University Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(2), 121–135.
- Khanaya, A., Saputri, E. M., Azhura, U., Hasida, R., & Mutia, A. (2026). Konsep manajemen strategi berbasis syariah dan implementasinya dalam bisnis modern. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3), 2423–2433. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.7042>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mukti, F. A. (2025). Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan kinerja dan daya saing bank syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(1), 1185–1191.
- Ningsih, D. W., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). Integrasi maqashid syariah dalam regulasi dan pengembangan instrumen pasar modal syariah: Kajian konseptual hukum dan ekonomi. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 7(2), 134–153. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v7i2.22168>
- Nugraha, A. E. P., Murniawati, I., & Riyanto. (2019). Kajian strategis bisnis syariah di Indonesia. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v5i1.3274>
- Okoli, C. (2023). A guide to conducting a standalone systematic literature review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(43), 879–910. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03743>
- Rahman, M. M., Ali, M. J., & Hossain, M. S. (2022). Corporate social responsibility and sustainable business performance: A systematic literature review. *Sustainability*, 14(22), 15283. <https://doi.org/10.3390/su142215283>
- Shihab, M. Q. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Toha, M., & Rozikin, K. (2020). Implementasi *maqashid al-syariah* dalam manajemen strategis syariah. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 35–41. <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.94>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Torraco, R. J. (2020). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 19(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484320941797>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2023). *Strategic management and business policy: Globalization, innovation and sustainability* (16th ed.). Pearson.